



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 324 TAHUN 2023.**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Langkat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 444/PL.01-SD/14/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Perihal Persiapan Rekapitulasi DPSHP Pemilu;

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 224/PL.01.1-BA/1205/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubag Hukum Dan SDM



Nazrul Ichsan Nasution

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 324 TAHUN 2023.
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BAHOROK	19	121	15.819	16.021	31.840
2	SALAPIAN	17	90	10.235	10.374	20.609
3	KUALA	16	124	15.519	16.276	31.795
4	SEI BINGAI	16	144	18.251	19.847	38.098
5	BINJAI	7	133	18.339	18.377	36.716
6	SELESAI	14	207	27.911	27.875	55.786
7	STABAT	12	259	33.799	35.021	68.820
8	WAMPU	14	147	16.062	15.956	32.018
9	SECANGGANG	17	210	27.975	27.416	55.391
10	HINAI	13	156	21.933	20.472	42.405
11	TANJUNG PURA	19	210	26.973	26.551	53.524
12	PADANG TUALANG	12	159	20.305	19.923	40.228
13	GEBANG	11	136	18.277	18.122	36.399
14	BABALAN	8	199	21.818	21.985	43.803
15	PANGKALAN SUSU	11	128	16.624	16.582	33.206
16	BESITANG	9	132	17.310	17.198	34.508
17	SEI LEPAN	14	157	18.648	18.517	37.165
18	BERANDAN BARAT	7	66	9.349	8.795	18.144
19	BATANG SERANGAN	8	109	13.730	13.545	27.275
20	SAWIT SEBERANG	7	86	9.969	9.789	19.758
21	SIRAPIT	10	54	6.409	6.388	12.797
22	KUTAMBARU	8	51	5.298	5.313	10.611
23	PEMATANG JAYA	8	44	4.731	4.571	9.302
TOTAL		227	3.123	395.284	394.914	790.198

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubag Hukum Dan SDM

SOPIAN SITEPU

